

BAB III
MUHAMMADIYAH DAN PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI
INDONESIA

A. Sejarah Muhammadiyah

Gagasan berdiri Muhammadiyah merupakan jawaban dari pergolakan peradaban Islam, ditandai dengan memudarnya pengaruh imperium Islam di Turki, kolonialisme di daerah Hindia Belanda, keadaan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi umat yang miris, serta dominansi *Wahabi* di Semenanjung Arab.¹ Muhammadiyah muncul untuk mengembangkan pemikiran baru dalam kehidupan beragama, serta membenarkan pola pikir yang salah dalam tradisi selama penerapan kegiatan keagamaan di masyarakat pada masa awal 1990.²

Berdirinya Muhammadiyah³ bertepatan pada tanggal 18 Desember 1912 M atau 8 Zulhijjah 1330 H di Kampung Kauman Yogyakarta oleh seseorang yang bernama Muhammad Darwis atau dikenal dengan nama KH. A. Dahlan.⁴

Pendirian Muhammadiyah didasarkan pada pertimbangan kepedulian terhadap

¹ Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian, Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta : Kompas Penerbit Buku, 2010, Cet. Pertama, hlm. 7.

² Hery Sucipto, *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah*, Jakarta : Best Media Utama, 2010, Cet. Pertama, hlm. 33.

³ Diantara tujuan pokok didirikannya Muhammadiyah adalah : pertama untuk memurnikan ajaran Islam yang selama masa itu terselewengkan dengan praktik-praktik agama, sehingga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh rasulullah, kedua untuk mengantarkan kembali pada tujuan Islam sebenarnya, ketiga yaitu membumikan Islam di Indonesia, keempat adalah untuk mengembangkan Islam lewat pendidikan. lihat M. rusli Kasim (ed), *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, Jakarta : CV Rajawali, 1986, Cet. Pertama, hlm. 89. Selain itu motivasi utama yang mendasari pendiriannya adalah karena krisis akidah dan syari'at yang meliputi masyarakat serta pendudukan kolonial belanda yang sangat sewenang-wenang terhadap perlakuan di masyarakat pribumi. Ibid., hlm. 97.

⁴ Diakses dari situs <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> pada pukul 07:39 wib, tanggal 4 januari 2014.

kondisi masyarakat, Organisasi Budi Utomo membantu Muhammadiyah untuk mendapatkan Pengakuan dari pihak kolonial Belanda, mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum⁵ oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri.⁶ Ahmad Dahlan merupakan tokoh sentral dalam pembentukan Muhammadiyah, membawa pemikiran reformis dengan harapan dapat mengembalikan semangat beragama yang sesuai dengan tuntunan dari alquran maupun *ḥadīṣ* sehingga tercapai efisiensi sistem sosial, tujuan kehidupan yang jelas serta efektifitas agama yang melingkupi setiap individu.⁷ Berdirinya Muhammadiyah merepresentasikan keinginan untuk maju, merdeka dan mandiri dalam wadah organisasi. Pertengahan abad ke-18 gerakan reformasi Islam mendapatkan perhatian tersendiri. Penyemaian pemikiran rasional-reformis didukung dalam bingkai pemikiran yang dimulai dari *Rifa'at at-Tahtawi* dan *at-Tunisi*.⁸

Akhir kekuasaan kolonial Belanda terhadap Indonesia periode 1900-1945 menandakan peluang untuk membuka berbagai pergerakan pembangunan. Ulama dan santri memiliki peran yang cukup besar dalam

⁵ Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *1 Abad...., op.cit.*, hlm. 25-26.

⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, Cet. Kedua, hlm. 152. Selain itu sesuai dengan anggaran dasar dari Muhammadiyah telah ditetapkan bahwasanya KH. Ahmad Dahlan merupakan ketua umum pertama dari organisasi ini.

⁷ Sujarwanto, Haedar Nashir & M. Rusli Karim (eds), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1990, Cet. Pertama, hlm. 315.

⁸ Hery Sucipto, *KH. Ahmad...., op. cit.*, hlm. 133. Selain itu juga sebelumnya pemikiran yang diadopsi oleh pemrakarsa dari berdirinya Muhammadiyah adalah dari pengaruh pemikiran Jamaludin al-Afghani dan Muhammad Abduh yang berupaya membawa nafas segar dari pemikiran-pemikiran islam. lihat M. Rusli Karim, *Muhammadiyah...., op. cit.*, hlm. 97.

perjuangan kemerdekaan, terbukti dari rangkaian organisasi umat yang lahir dengan latar belakang agama dan digerakkan oleh para ulama maupun lulusan pondok pesantren.⁹ Begitu pula dengan Muhammadiyah menjadi pionir pendirian organisasi lain seperti Persis (Persatuan Islam) pada tahun 1923 oleh KH. Zamzam atas bantuan A. Hassan, dan NU (Nahdlatul Ulama) pada tahun 1926 yang dimotori oleh KH. Hasyim Asy'ari.¹⁰

Satu abad semenjak Muhammadiyah didirikan telah mengalami beberapa pergantian masa kepemimpinan, diantaranya KH. Ahmad Dahlan (1912 - 1922), KH. Ibrahim (1923 - 1933), KH. Hisyam (1934 - 1936), KH. Mas Mansyur (1937 - 1941), Ki Bagus Hadikusumo (1944 - 1953), Buya AR. Sutan Mansur (1956 - 1959), H. M. Yunus Anis (1959 - 1962), KH. Ahmad Badawi (1962 - 1965), KH. Fakhri Usman (1968 - 1971), KH. AR. Fachruddin (1971 - 1985), K.H. Azhar Basyir (1990 - 1995), Prof. Dr. H. Amin Rais (1995 - 1998), Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif (1998 - 2005), Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA (2005 - 2010), dan sampai saat ini dengan terpilihnya Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum dan Agung Danarto sebagai sekretaris umum pada keputusan muktamar ke-46 Muhammadiyah 1 abad di Yogyakarta pada tanggal 3 - 8 Juli 2010 atau 20 - 25 Rajab 1431 untuk masa kepengurusan sampai 2015.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 189.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 191.

¹¹ M. Rusli Karim (ed), *Muhammadiyah...., op. cit.*, hlm. 115-116. Bandingkan dengan buku *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Kiprahnya*, yang disusun oleh Hery Sucipto, Jakarta:

Rentan perjalanan Muhammadiyah tidak hanya mengkomodir persoalan pendidikan sebagaimana tujuan awal berdiri, akan tetapi telah mengembangkan cakupan permasalahan kesehatan masyarakat, penetapan hukum (fatwa), bantuan sosial berupa panti asuhan, maupun pembinaan kader muda. Semua perwujudan tersebut merupakan usaha reorientasi dari wacana kritis dalam menerapkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.¹²

Muhammadiyah memiliki 13 majelis dengan membidangi permasalahan yang berbeda diantara: Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tablig, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat serta Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.¹³ Selain itu ada beberapa lembaga yang terdiri dari Lembaga Amal Zakat Infak dan Shadaqah, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Penanggulangan

Grafindo Khasanah Ilmu, 2005, Cet. Pertama. Dan dapat dilihat tentang perkembangan keputusan mengenai ketua umum pada *Tanfiẓ* Keputusan Muktamar 1 Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke- 46) yang diterbitkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada September 2010, hlm. 6.

¹² Budhy Munawar-Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2010, Cet. Pertama, hlm. 33.

¹³ Diakses dari situs <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.html> pada pukul 07.56 wib, tanggal 4 Januari 2014.

Bencana, Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan.¹⁴ Selain itu Muhammadiyah mempunyai 7 organisasi otonom yang terdiri atas Tapak Suci, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, *Nasyi'atul Aisyiah* dan *Hizbul Waṭan*.¹⁵

Salah satu bagian dari Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan Tajdid yang didirikan atas keputusan kongres di Pekalongan pada tahun 1927.¹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki otoritas dalam pengeluaran fatwa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan puasa dan penetapan awal bulan kamariah. Fungsi inti dari majelis Tarjih dan Tajdid adalah menetapkan keputusan atau memastikan hukum tentang masalah yang menjadi topik perbedaan masyarakat Muslim di Indonesia.¹⁷ Ilmu falak secara khusus persoalan *ḥisāb* dan rukyah merupakan salah satu bidang yang ditangani oleh Majelis ini.

Masa bakti 2010-2015 untuk Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berdasarkan SK PP. Muhammadiyah No. 181/KEP/I.0/D/2010 dipimpin oleh Syamsul Anwar sebagai ketua umum dan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *1 Abad..., op. cit.*, hlm. 107-109.

¹⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES, 1996, Cet. Kedelapan, hlm. 92. Pada dasarnya berdirinya majelis tarjih dan tajdid ini diusulkan oleh KH. Mas Mansur, pada kongres ke-26. Pada perkembangannya majelis ini bernama majelis tarjih saja, akan tetapi setelah melalui beberapa masa musyawarah nasional berubah nama menjadi majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, dan terakhir kalinya berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid.

¹⁷ Agus Purwito, *Majlis Tarjih dalam sorotan, Muhammadiyah dalam kritik dan komentar*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 76.

H. Dahwan sebagai Sekretaris, Divisi *Hisāb* dan Iptek diketuai oleh Susiknan Azhari dan Rahmadi Wibowo sebagai sekretaris.¹⁸ Berkenaan dengan tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid sebagaimana yang diterbitkan oleh PP. Muhammadiyah No. 594 tahun 1954 yang di sempurnakan dengan keputusan PP Muhammadiyah no 1 tahun 1961 adalah :

1. Badan yang menangani permasalahan dalam penetapan hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan agama sebagai redefinisi makna dalam *naṣ*.
2. Merumuskan kaidah dalam bidang *tauḥid*, ibadah dan *muammalah* untuk pedoman keluarga Muhammadiyah.
3. Membangun kompetensi ulama Muhammadiyah sebagai penopang dari eksistensi Muhammadiyah.

B. Perkembangan Ilmu Falak di Muhammadiyah

Pembenaran arah kiblat di Masjid Kauman Yogyakarta yang melenceng sampai ke arah Afrika atau 24 derajat ke arah barat laut oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1897 M merupakan awal dinamika falak dari organisasi ini.¹⁹ Prinsip perhitungan yang mulai berkembang dari Masjid Kauman menjadi cikal bakal Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan kamariah dengan

¹⁸ Diakses dari situs <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-18-sdet-personalia.html> pukul 11:14 Wib, pada tanggal 18 Mei 2014.

¹⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, hlm. 13.

menggunakan *ḥisāb ḥakīkī* kriteria *wujūd al-hilāl* berdasarkan keputusan musyawarah Majelis Tarjih pada tahun 1932.²⁰

Perkembangan yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan dilanjutkan oleh para ulama maupun ilmuwan yang berada di Muhammadiyah dengan mengembangkan kajian falak. Muncul beberapa tokoh yang cukup menonjol dalam permasalahan falak, diantaranya adalah KH. Ahmad Badawi, Sa'adoeddin Djambek, KH. Wardan Diponegoro, H. M. Bidran Hadie, Ir. Basith Wahid, dan Drs. H. Abdur Rachim.²¹ Generasi ketiga sebagai penerus serta pengembang eksistensi kajian ilmu falak di Muhammadiyah salah satunya adalah Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, Dr. H. Sriyatin Shodiq, MA., Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag., dan Dr. Rupi'I, M.Ag.

Muhammadiyah pada awalnya juga menggunakan kriteria *imkān ar-rukayah* sebagai pedoman dalam penentuan hasil *ḥisāb ḥakīkī*. Kriteria yang digunakan berganti menjadi *ijtimā' qabla al-gurūb* sampai tahun 1937. Pertimbangan antara kriteria *ijtimā' qabla al-gurūb* yang mewakili *ḥisāb* murni serta kriteria *imkān ar-rukayah* yang mewakili rukyah harus ditengahi dengan metode yang holistik, dapat mencakup kedua kriteria.²² Pada tahun

²⁰ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung : Kaki Langit, 2005, Cet. Pertama, hlm. 58.

²¹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hlm. 11-12.

²² Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, Cet. Pertama, hlm. 10.

1938 sampai sekarang Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl*.²³ Secara harfiah *wujūd al-hilāl* bermaksud pada Bulan baru yang telah wujud, dengan syarat Matahari telah terbenam terlebih dahulu dari pada Bulan walaupun berselisih satu menit atau kurang.²⁴ Bangun metodologis yang dibentuk pada kriteria ini adalah dimulainya tanggal 1 pada kalender bulan kamariah dengan pertimbangan posisi *hilāl* yang telah positif (walaupun derajat ketinggian Bulan masih berada dibawah kriteria *imkān ar-rukyaḥ*) dan telah terjadinya *Ijtimā'*.²⁵

Berangkat dari rutinitas perhitungan awal bulan model perhitungan tradisional memiliki banyak kekurangan dan kerancuan pada hasil data hitungan dengan posisi gerak Bulan maupun posisi Matahari.²⁶ Pembangunan konsep *ḥisāb ḥakīkī* dengan materi kriteria *wujūd al-hilāl* digagas oleh Muhammad Wardan Diponegoro, sebagai upaya kompromis antara kriteria *Ijtimā' qabla al-gurūb* dengan kriteria *imkān ar-rukyaḥ*.²⁷ Penggunaan nilai 0 sebagai batas minimum dibutuhkan sebagai patokan dalam pergantian hari. Alasan penerapan angka nol derajat merupakan sintesa yang menjembatani pemahaman dimulai awal bulan ketika setelah *ijtimā'* antara Matahari dan Bulan, akan tetapi juga mempertimbangkan ketinggian *hilāl* dari ufuk

²³ *Ibid.*, hlm. 153.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 204.

²⁵ Susiknan Azhari, *Hisab ...*, *op. cit.*, hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

markaz.²⁸ Nilai 0 sebagai batasan kriteria dipilih karena memberikan kepastian, sedangkan untuk nilai lain tidak memberikan kepastian ditinjau dari segi empiris ketinggian *hilāl* tidak konstan nilainya untuk dapat dilihat.²⁹

Penerapan kriteria *wujūd al-hilāl* yang dilakukan oleh Muhammadiyah menggunakan wilayah hukum dalam satu negara, ketentuan apabila hasil yang ditemukan oleh satu *markaz* di wilayah Indonesia secara filosofis akan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan cakupan.³⁰ Apabila terjadi kasus pada belahan Indonesia bagian timur didapatkan hasil ketinggian *hilāl* yang minus di bawah ufuk sedangkan untuk bagian barat telah berada di nilai nol derajat keatas, untuk permasalahan ini Majelis Tarjih dan Tajdid memberikan kerangka kerja operasional *maṭla'* dalam pepaduan mayoritas fungsional dengan minoritas fungsional³¹. Pengaruh pemikiran Sa'addoedin Djambek tersebut berupaya mewujudkan kesatuan.³² Penggunaan Kesatuan *maṭla'* harus diupayakan apabila dikehendaki terjadinya unifikasi kalender,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ diakses dari situs <http://www.sangpencerah.com/2013/06/wujudul-hilal-muhammadiyah.html> pada pukul 14.12 Wib, tanggal 18 Mei 2014.

³⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ..., op. cit.*, hlm. 240. Berkaitan tentang masalah kalender ada usulan dari H. Busro kepada MTT PP Muhammadiyah menggunakan umur bulan berurutan 29 dan 30, pada kelipatan kelima tahun (bahasa penulis dalam satu daur) bulan ramadan ditetapkan 30 hari. Sehingga umur rata-rata dalam satu tahun 354 hari 04 jam 48 menit dari jumlah satu daur 1771 hari. Usulan tersebut dipertimbangkan sebagai usulan dari kekusaran penerapan daur 30 tahun, akan tetapi Muhammadiyah menolak dengan landasan *syara'* dan astronomis, lihat Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2013, Cet. Kelima, hlm. 233-234.

³¹ Mayoritas fungsional adalah wacana penerapan hasil keputusan yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, sedangkan untuk Minoritas fungsional adalah keberlakuan hasil keputusan tentang awal bulan kamariah yang berlaku pada daerah tertentu saja dalam masalah kasuistik perbedaan hasil yang didapatkan sesuai pertimbangan kemaslahatan maupun kepetingan suatu daerah.

³² Susiknan Azhari, *Hisab ..., op. cit.*, hlm. 17.

hal tersebut berpengaruh pada wilayah keberlakuan hasil dari sebuah kriteria,³³ terlebih harapan Muhammadiyah terhadap pencapaian terciptanya kalender hijriah internasional yang bersatu.

Karya tokoh Muhammadiyah dalam ilmu falak maupun pada bidang *ḥisāb*, diantaranya dari Sa'adoeddin Djambek (*Waktu dan Djadwal Penjelasan Populer Mengenai Perdjalanannya Bumi, Bulan dan Matahari; Almanak Djamiliah; Perbandingan Tarich; Pedoman Waktu Sholat Sepanjang Masa; Sholat dan Puasa di Daerah Kutub; Hisab Hisab Awal Bulan Qamariyah*),³⁴ Muhammad Wardan Diponingrat (*Umdatul Hasib; Persoalan Hisab dan Ru'jat dalam Menentukan Permulaan Bulan; Hisab dan Falak; Hisab 'Urfi dan Hakiki*),³⁵ KH. Ahmad Badawi (*Djadwal Waktu Sholat se-lama-2nja; Tjara Menghitoeng Hisab Haqiqi Tahoen 1361 H; Hisab Haqiqi, Gerhana Bulan*),³⁶ dan H. Abdur Rachim (*Mengapa Bilangan Ramadlan 1389 H ditetapkan 30 hari?; Menghitung Permulaan Tahun Hidjrah; Ufuq Mar'i sebagai Lingkaran Pemisah antara Terbit dan Terbenamnya Benda-benda Langit; Ilmu Falak; Kalender Internasional*).³⁷

Muhammadiyah memiliki kalender yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. Semula kalender ini dirintis oleh KH. Ahmad

³³ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2011, Cet. Pertama, hlm. 115.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 187.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 236.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

Dahlan semenjak tahun 1915. Memuat tiga sistem kalender, yaitu kalender hijriah, masehi dan Jawa Islam dan menampilkan data *ijtimā'* dan posisi *hilāl*.³⁸ Selain itu ditampilkan juga jadwal waktu salat, arah kiblat, *raşdul kiblat*, dan peristiwa gerhana. Pedoman penggunaan metode di dalam Muhammadiyah sebelum menggunakan *hisāb ḥakīkī* kriteria *wujūd al-hilāl*, pada kalender ini pernah menggunakan kriteria *imkān ar-rukyah* dan *ijtimā' qabla al-gurūb*.³⁹

C. Gagasan Penyatuan Kalender Hijriah

Dinamika penyatuan kalender hijriah di Indonesia secara umum membagi dua kubu pemahaman dalam penentuan awal bulan yaitu *hisāb* dan rukyah. Nahdlatul Ulama berpedoman bahwa *hisāb* sebagai metode yang tidak dapat dijadikan patokan dalam penetapan awal bulan kamariah.⁴⁰ NU mengutip kitab *Bugyatul Mustarsyidīn* halaman 108, *al-Irsyādātul Saniyah* halaman 210 dan *Irsyādu Ahli al-Millah* halaman 248.

Orientasi *hisāb* sebagai metode penentuan awal bulan hijriah lebih memaknai *ḥadīś* rukyah sebagai indikator *'illat*. Analisa empiris terhadap permasalahan kata rukyah dalam *ḥadīś* tidak hanya bermakna kepada penglihatan indrawi akan tetapi rukyah dikembangkan maknanya menjadi perkiraan atau intuisi serta dan pemaknaan dengan mengetahui dengan sarana

³⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta : LFPBNU, 2006, hlm. 35.

ilmu pengetahuan.⁴¹ Arah baru dari pemaknaan rukyah sebagai salah satu metode adalah berupa bentuk *ijtihād*, sehingga potensi untuk terjadi perbedaan sangat terbuka lebar. Posisi rukyah dalam *ḥadīs* yang dimaknai sebagai rangkaian ibadah⁴² tidak diperbolehkan terjadinya perbedaan (*ikhtilāf*) pendapat yang bukan merupakan hasil dari proses *ijtihād*.⁴³

Urgensi penyatuan kalender merupakan sebuah prioritas, karena dari ketiadaan unifikasi ditakutkan akan membawa pada keresahan dalam persoalan agama, Ali Mustafa Yaqub menggunakan analogi kebolehan memanjangkan bacaan salat, akan tetapi ketika menjadikan orang kurang nyaman ataupun tidak rela maka kebolehan dalam memanjangkan bacaan dapat dikesampingkan.⁴⁴ Kemaslahatan yang diusung dari penyatuan kalender diukur pada kemudahan yang ditimbulkan,⁴⁵ Secara otomatis perbedaan yang terjadi dari model *ijtihād* harus dikesampingkan, Wacana penyatuan kalender hijriah dikategorikan sebagai wacana *ittiba'* (mengikuti dalil) oleh Ali Mustafa Yaqub, sehingga pada tataran tersebut tidak diperbolehkan membuat keputusan baru yang berbeda (*ibtidā'*).⁴⁶ Unifikasi kalender yang dianjurkan

⁴¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi, 2012, Cet. Pertama, hlm. 76.

⁴² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, Cet. Kesembilan, hlm. 44-45.

⁴³ Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2013, Cet. Pertama, hlm. 21.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. Keempat, hlm. 165.

⁴⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Isbat ...*, *op. cit.*, hlm. 7.

oleh Ali Mustafa Yaqub mensyaratkan penggunaan metode rukyah atau *istikmāl* sebagai pedoman, dan melarang penggunaan metode selain itu.⁴⁷

Kesatuan kalender merupakan kebutuhan bersama, tidak hanya kepentingan sebagian kelompok sehingga pada permasalahan ini pemerintah memiliki ruang untuk mengeksplorasi beberapa kewenangan untuk mewadahi berbagai aspirasi dalam satu keputusan.⁴⁸ Pengarahan Menteri Agama pada tanggal 23 september 1972,⁴⁹ memandatkan untuk menggalakkan kerukunan internal umat Islam serta membangun pola pikir bahwa masyarakat agama bersatu dalam naungan hari raya yang sama, apabila masih terjadi perdebatan dan perbedaan sikap seharusnya dapat mengubur kegelisahan umat dengan cara saling menghargai perbedaan pendapat.⁵⁰ Membangun peradaban Islam diindikasikan salah satunya pada sistem Kalender, Muhammadiyah beranggapan urgensi penyatuan kalender hijriah secara lokal merupakan pemicu terciptanya upaya terciptanya kalender yang terintegrasi. Implementasi beberapa argumen diatas merupakan landasan urgensi

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

⁴⁸ Imam Yahya, "Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia (Menggagas Kalender Madzhab Negara)", (Paper Loka Karya Internasional Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo), Semarang : eLSA, 2012, hlm. 131.

⁴⁹ Ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari pidato pengarahan Menteri Agama, yaitu yang pertama berkaitan dengan masalah *hisāb* rukyah adalah hal yang berkaitan penting dalam penentuan awal bulan dalam kalender hijriah. Kedua dampak selanjutnya dari hari perayaan tersebut adalah mengenai hari libur yang mempengaruhi sistem kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan yang terakhir adalah perlu dibangunnya persatuan dalam peribadatan, karena diambil dari kemungkinan terburuk bahwasanya perbedaan mengantarkan kepada kejumudan dan kelumpuhan pada partisipasi membangun bangsa dan negara. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender...*, *op. cit.*, hlm. 155-156.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 157.

penyatuan kalender, sehingga dapat dicapai kemaslahatan bersama umat Islam.

Upaya penyatuan kalender hijriah telah dimulai dari tahun 2007 ditandai dengan pertemuan definitif oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada waktu itu dengan ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi dan ketua PP. Muhammadiyah Din Syamsuddin.⁵¹ Diskusi Intens juga dibangun menanggapi ajakan pemerintah untuk menyatukan sistem kalender terkait kriteria maupun rancangan perundang-undangan *hisāb* dan rukyah.⁵² Penyatuan secara kolektif terhadap sistem kalender telah diputuskan mengambil jalan tengah dengan kriteria *imkān ar-rukyah*, akan tetapi semenjak tahun 2012 Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap definitif tidak menyetujui penyatuan kalender dibawah kriteria terlihatnya *hilāl* dengan tidak hadir di sidang *isbāt*.⁵³ Muhammadiyah sebagai pihak yang belum menerima beberapa aspek dalam upaya penyatuan kalender hijriah membangun dinamika *hisāb* rukyah semakin menarik.

Selain Muhammadiyah dan NU, ada pula Persis (Persatuan Islam) yang dalam penentuan awal bulan kamariah menggunakan *hisāb*. Persis pada

⁵¹ Susiknan Azhari, *Kalender...*, *op. cit.*, hlm. 202-203. Lihat Ahmad Izzuddin dalam Paper Loka Karya Internasional di IAIN Walisongo pada tanggal 12 Desember 2012.

⁵² Ahmad Izzuddin, *loc. cit.*, hlm. 157.

⁵³ menurut pihak PP. Muhammadiyah sidang *isbāt* tidak mendengarkan pendapat maupun pandangan pihaknya yang secara jelas menyalahi prinsip demokrasi dan juga terkesan merupakan rutinitas saja yang tidak menghasilkan apapun untuk kemaslahatan. diakses dari situs <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/27/19425141/Mulai.Tahun.Ini.Muhammadiyah.Tidak.Ikut.Sidang.Isbat.pada.pukul.07.29> Wib tanggal 05 Mei 2014.

awalnya menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl*, akan tetapi pada 1422 H akhirnya mulai beralih kepada kriteria *imkān ar-rukyah*.⁵⁴ HTI juga mendasarkan kepada hasil rukyah global atas pandangan *ḥadīs* yang berkaitan tentang permasalahan penentuan awal bulan bersifat umum untuk kaum muslimin dimana saja.⁵⁵ Selain organisasi di atas masih ada tarekat Naqshabandiyah yang masih menerapkan sistem *ḥisāb ‘urfi*, al-Ḥusniyah dengan *rukyah al-hilāl*, Jama’ah an-Nadzir di daerah Sulawesi Selatan yang berpedoman pada pergerakan bulan yang menyebabkan pasang maupun surut air laut. Kementerian Agama menyusun takwim menggunakan *ḥisāb ḥakīkī* kriteria *imkān ar-rukyah* dalam penetapan setiap awal bulan, khusus untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menyertakan praktik rukyah dan mengadakan sidang *isbāt* sebagai sarana mengambil kepastian dengan mengundang perwakilan dari organisasi Islam di Indonesia.⁵⁶

Berbagai macam metode yang telah disebutkan di atas merupakan kekayaan khazanah ilmu falak di Indonesia, akan tetapi sering menimbulkan perbedaan. Perbedaan tersebut di tengah masyarakat terkadang menjadi sangat signifikan karena awam terhadap perbedaan.⁵⁷ Konsep yang ditawarkan dalam unifikasi kalender mengadopsi beberapa hasil dari peneliti, ketika *hilāl* berada

⁵⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, *op. cit.*, hlm. 169.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

⁵⁶ Thomas Djamaluddin, *Menggagas...*, *op. cit.*, hlm. 81.

⁵⁷ Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya : PADMA Press, hlm. 156.

pada ketinggian tertentu, menurut Andre Danjon, klasifikasi dapat terjadinya *hilāl* dilihat diantaranya :⁵⁸

1. Jika selisih azimut 0 derajat, ketinggian *hilāl* yang dapat dilihat adalah 7 derajat.
2. Jika selisih nya bernilai 2 derajat, ketinggian *hilāl* yang dibutuhkan untuk dapat terlihat adalah 6.7 derajat.
3. Jika selisih azimut bernilai 5 derajat, maka ketinggian *hilāl* yang dapat terlihat adalah 4.9 derajat.

Ahli astronomi modern mengklasifikasikan secara empirik bahwasanya Bulan baru mulai dapat terlihat jika bagian bulan yang terkena cahaya Matahari dan menghadap ke Bumi sudah mencapai 1 persen dari seluruh permukaan Bulan dengan prasyarat bahwa keadaan ini bila pencapaian jarak relatif Bulan-Matahari tidak kurang dari 11.5° (konsep yang ditawarkan oleh Purwanto dalam makalah “Mencari Titik Temu *Hisab* dan *Rukyat*” diskusi panel upaya penyeragaman hasil *hisāb* untuk penyusunan Almanak Hijriah di Indonesia).⁵⁹ Selain itu juga dalam Ceramah Umum di ITS 27 Februari 1994, Moedji Raharto menyampaikan kriteria Astronomik sebagai prasyarat berhasilnya pengamatan Bulan oleh mata pengamat yaitu bulan berada di atas ufuk Pengamat pada saat Matahari tenggelam yang luas *hilāl* mencapai lebih dari 1 persen dan tinggi *hilāl* lebih besar dari 4° (bahkan sampai 10°

⁵⁸ Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*, Surabaya : Diantama, 2004, Cet. Pertama, hlm. 58-59.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 78

tergantung pada selisih azimut Bulan dan Matahari). Semakin dekat dengan posisi Matahari terbenam maka *hilāl* harus memiliki posisi lebih tinggi atau umur Bulan setelah *konjungsi* tidak kurang dari 14 jam untuk dapat dilihat.⁶⁰ Kriteria yang dikeluarkan oleh Dr. Muhammad Ilyas bahwa *hilāl* dapat dilihat jika busur cahaya sekurang-kurangnya bernilai 10.5° (jika beda azimut Matahari dengan Bulan sekitar 0° , jika bedanya lebih besar maka kriteria tersebut akan lebih besar) dan juga kriteria *Danjon* apabila beda azimut 0° maka tinggi *hilāl* 7° , 2° tinggi *hilāl* 6.7° , 5° maka tinggi hilalnya 4.9° , dan jika 6.6° dengan tinggi *hilāl* 2.25° .⁶¹

Thomas Djamaluddin mengasumsikan bahwa kriteria *imkān ar-rukayah* dapat menjembatani perbedaan. Seperti yang disebutkan dalam penelitian Rupi'i gagasan kriteria *imkān ar-rukayah* yang diajukan oleh Thomas pada tahun 2000 mengisyaratkan upaya untuk menciptakan sistem kalender yang satu. Dengan kriteria dari LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) memberikan gambaran ketika Bulan memiliki umur sama atau lebih dari 8 jam, jarak sudut Bulan dengan Matahari sama atau lebih dari 5.6 derajat.⁶² Nilai dari ketinggian pada kriteria *imkān ar-rukayah* dari gagasan Thomas Djamaluddin (yang sekarang digagaskan sebagai kriteria pemersatu kalender hijriah) memiliki spesifikasi dengan ketinggian *hilāl* $3^\circ 10'$ dan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.* hlm. 77.

⁶² Rupi'i, "Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)" (Penelitian Individual), Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 69-70.

dengan jarak sudut antara Matahari dengan Bulan sekitar 6.4 derajat, merupakan batasan minimal dari dapatnya kriteria visibilitas dapat diberlakukan. Gagasan unifikasi kalender diharapkan dapat terlaksana walaupun masih banyak hambatan baik dari persepsi maupun pencarian kriteria, sehingga dicapai kesatuan momentum dalam penyelenggaraan ibadah di Indonesia.

Pada dasarnya *ḥisāb* maupun rukyah merupakan metode yang dapat dipergunakan sebagai penentu awal bulan dalam kalender hijriah. Selain *ḥisāb* dan rukyah ada juga persaksian dan *istikmāl*. Mengenai asumsi Muhammadiyah terhadap posisi *ḥisāb* dan rukyah pada hakikatnya memiliki status kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi karena kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi (baik *ḥisāb* maupun rukyah).⁶³

Kriteria yang perlu disepakati pada dasarnya tidak harus beraliansi pada kepentingan golongan tertentu.⁶⁴ Perumusan dan pembuatan kalender yang bersatu terhadap organisasi masyarakat Islam pada hakikatnyatidak bisa mendasarkan kepada praktek rukyah secara *fi'li*, karena dengan permasalahan tersebut dapat mengantarkan kepada kerumitan yang struktural dalam pembuatan kalender.⁶⁵ Tidak terbayang bagaimana jadinya keputusan awal

⁶³ Thomas Djamaluddin, *Menggagas...*, *op. cit.*, hlm. 39.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari pada Jum'at, 31 Januari 2014 Pukul 09.00 Wib via Telepon.

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Hisab...*, *op. cit.*, hlm. 10.

bulan dalam kalender khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah bergantung pada hasil laporan observer yang meneliti juga *hilāl* yang rawan untuk menimbulkan perbedaan hasil.

Konsistensi penggunaan kriteria dalam pembuatan kalender perlu dijaga, karena akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah sebagai pihak yang menengahi perbedaan dalam perumusan penanggalan. Penganggaran *ḥisāb* kriteria *imkān ar-rukyah* menjadi rumit ketika pada Ramadan, Syawal dan Zulhijah menyertakan praktek ruyah (termasuk 3 bulan yang berkaitan dengan momentum ibadah), sedangkan untuk bulan-bulan lainnya hanya menerapkan kriteria *imkān ar-rukyah*. Inkonsistensi tersebut masih memicu kecenderungan terhadap golongan tertentu walaupun unifikasi ini berupaya untuk menciptakan kesatuan ibadah dalam segi waktu.

Pada dasarnya kriteria yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam perumusan kalender adalah kriteria yang perlu melalui langkah riset dan analisa yang tidak mudah dan singkat,⁶⁶ kriteria yang telah mempertimbangkan beberapa hal yang telah disebutkan diatas sebagai metode yang menjadi solusi. Kriteria yang diharapkan oleh pihak Muhammadiyah merupakan kriteria yang jelas parameternya. Konvergensi yang diasumsikan oleh Agus Purwanto dalam kriteria *imkān ar-rukyah* pada dasarnya akan mengarah kepada kecenderungan yang mendasar yaitu kriteria *wujūd al-*

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari pada Jum'at, 31 Januari 2014 Pukul 09.00 Wib via Telepon.

hilāl.⁶⁷ Kecendrungan Muhammadiyah yang belum menerima kriteria *imkān ar-rukyah* adalah deskripsi belum matangnya kriteria tersebut untuk dipergunakan dalam merumuskan kalender.

Sidang *isbāt* itu merupakan sarana silaturahmi antara berbagai organisasi masyarakat serta momentum untuk mengambil aspirasi yang proporsional, Muhammadiyah akan meleburkan berbagai aspirasi yang dibutuhkan dalam forum itu untuk menemukan formula kriteria yang tepat. Gagasan *imkān ar-rukyah* yang merupakan jalan tengah dalam mewujudkan sistem kalender hijriah memang belum mendapatkan penerimaan dari Muhammadiyah, akan tetapi sebagai Organisasi yang memiliki tanggung jawab moral dan keilmuan Muhammadiyah selalu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai unifikasi kalender serta kriteria yang pantas untuk digunakan. Kesabaran yang perlu dipupuk merupakan langkah paling bijak selain menunggu hasil pengkajian dari kompromi antara berbagai pihak, dan Muhammadiyah tidak menafikan harapan untuk masyarakat Indonesia memiliki kesatuan waktu dalam beribadah.

⁶⁷ Diakses dari <http://www.sangpencerah.com/2013/06/wujudul-hilal-muhammadiyah.html> pada jam 21.01 wib tanggal 25 April 2014.